

diangkat. Setelah bayi diangkat kemudian rahim korban dijahit sampai tidak terdapat pendarahan lagi dan dibersihkan dari bekuan darah kemudian dinding perut milik korban dijahit. Saat operasi dilakukan terdakwa II sebagai asisten operator satu dan terdakwa III bertindak sebagai asisten operator dua membantu untuk memperjelas lapangan operasi yang dilakukan terdakwa I sebagai pelaksana operasi/operator yang memotong, menggunting dan menjahit agar lapangan operasi bisa terlihat agar mempermudah terdakwa I dalam melakukan operasi.

Sebelum melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* para terdakwa tidak menyampaikan kemungkinan terburuk yang akan terjadi setelah operasi termasuk kematian korban. Para korban juga tidak melakukan pemeriksaan penunjang sebelum melaksanakan operasi seperti pemeriksaan jantung, foto rotgen, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sedangkan pada saat sebelum dianestesi/pembiusan tekanan darah korban lebih tinggi yaitu 160/70. Pada pukul 20.10 WITA hal tersebut disampaikan kepada Hermanus J. Laleho, Sp. An sebagai petugas anestesi dan melalui bagian konsul kepada bagian kebidanan diberi jawaban bahwa operasi disetujui namun dengan anestesi resiko tinggi, harap dilaporkan kepada keluarga korban. Akan tetapi pemeriksaan jantung pada diri korban dilaksanakan setelah selesai operasi dan dilaporkan kepada saksi Najoan Nan Naraouw sebagai konsultan jaga bagian kebidanan dan penyakit kandungan bahwa nadi 180 x per menit, kemudian Najoan Nan Naraouw menanyakan kepada terdakwa I apakah sudah dilakukan pemeriksaan jantung, kemudian terdakwa satu menjawab tentang hasil

pemeriksaan adalah *vertical tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) dan Najoan Nan Naraouw mengatakan bahwa 180 x per menit bukan *Vertikal Tachy Kardi* (denyut jantung sangat cepat) tapi *Fibrilasi* (kelainan irama jantung).

Berdasarkan hasil rekam medis No. 041969 yang telah dibacakan oleh saksi dr. Erwin Gudion Kristanto, SH. Sp. F bahwa pada saat korban masuk RSUD Prof. R. D. Kandou Manado keadaan umum korban adalah lemah dan status penyakit korban adalah berat.

Akibat perbuatan dari para terdakwa, Korban Siska Maketey meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Prof. R. D. Kandou Manado No. 61/ VER/IKF/FK/K/VI/2010 tanggal 26 April 2010 dan ditanda tangani oleh dr. Johannes F. Mallo, SH,SpF,DFM

Para terdakwa saat melaksanakan operasi hanya memiliki sertifikat kompetensi tetapi para terdakwa tidak mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) kedokteran dan tidak terdapat pelimpahan/ persetujuan untuk melakukan suatu tindakan kedokteran secara tertulis dari dokter spesialis yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) kedokteran/ yang berhak memberikan persetujuan sedangkan untuk melakukan tindakan pratik kedokteran termasuk operasi *Cito* yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri korban, para terdakwa harus memiliki Surat Ijin Praktik (SIP) Kedokteran.

Berawal dari indikasi untuk dilakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* sekitar pukul 18.30 Wita, dr. Hendy Siagian (terdakwa III) menyerahkan surat tindakan khusus dan persetujuan pembedahan dan anestesi kepada korban

untuk ditanda tangani oleh korban yang disaksikan oleh terdakwa I dari jarak sekitar 7 meter, terdakwa II dan dr. Helmi kemudian berdasarkan surat persetujuan tersebut para terdakwa melakukan tindakan operasi. Tetapi ternyata tanda tangan korban yang berada di dalam surat persetujuan pembedahan dan anestesi yang diserahkan oleh terdakwa III berbeda dengan tanda tangan korban yang berada di dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Askes. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium Forensik cabang Makassar dan berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada tanggal 9 Juni 2010 No. LAB. : 509/DTF/2011 yang dilakukan oleh Drs. Samir SSt, Mk, lelaki Ardani Adhis Amd dan Marendra Yudi L, SE menyatakan bahwa tanda tangan atas nama Siska Maketey alia Julia Fransiska Maketey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan/*SpuriousSignature*.

Dr.Dewa Ayu Sasiary Prawany, dr. Hendri Simanjuntak dan dr. Hendy Siagiani didakwa dengan dakwaan pertama primer pasal 359 KUHP Jis. Pasal 361 KUHP, Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP, subsidair Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1; dakwaan kedua pasal 76 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1; dan dakwaan ketiga primer pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dihadiri 13 (tiga orang) saksi yang telah siap untuk diperiksa di persidangan mereka adalah :

1. Saksi Yulin Mahengkeng adalah ibu korban.

- 1) Dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian;
- 2) Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Kata barang siapa adalah merupakan kata ganti orang adalah subyek pelaku delik yang dalam perkara ini terpenuhi yaitu : dr. Dewa Ayu Sasiary Prawani, dr. Hendri Simanjuntak, dan dr. Hendy Siagian.

Unsur karena kesalahannya menyebabkan matinya orang lain, sebagaimana yang telah dijelaskan yang dimaksud kelalaian dari terdakwa adalah kelalaian dalam menangani operasi terhadap korban Siska Maketey yang dapat dibaca dalam surat dakwaan yang berbunyi “ Bahwa pada saat sebelum operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban dilakukan pera terdakwa tidak pernah menyampaikan_kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian korban jika operasi *Cito Secsio Sesaria* tersebut dilakukan dan tidak melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan jantung, foto rotgen dada dan pemeriksaan penunjang lainnya,....dst”

Dalam menjawab permasalahan di atas hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan kesaksian Julin Mahengkeng : awalnya korban dibawa ke puskesmas bahu pada hari jumat tanggal 9 April 2010 kemudian keesokan harinya dirujuk ke rumah sakit Malalayang kerana tidak dapat melahirkan dengan normal; saksi dimintakan 1 (satu) orang untuk donor darah dan donor darah tersebut sudah ada

paling lambat jam 1 siang; jam 7.30 malam saksi disuruh beli obat lagi seharga Rp.1.000.000,00 lebih tapi saat itu saksi mengatakan uang saksi Rp.250.000,00; saksi tidak mengetahui nama dokter yang menyuruh, tapi kepada dokter saksi mengatakan tolonglah saksi, uang itu gampang, operasi saja anak saksi, kemudian korban berteriak “operasi jo” (operasi saja); keinginan operasi awalnya dari korban dan saksi; sebelum terdakwa meninggal saksi pernah disodori kertas oleh terdakwa III untuk ditanda tangani dan setengah jam kemudian datang kabar bahwa korban sudah meninggal dunia; sebelum operasi tidak ada penjelasan dari dokter kepada saksi tentang resiko operasi; sebelum operasi saksi menandatangani surat persetujuan dan saksi meminta korban untuk dioperasi; saksi menandatangani surat persetujuan hari Sabtu sekitar jam 9.00 malam; saksi membenarkan surat persetujuan yang dimaksud; saksi menyatakan tanda tangan korban dalam surat persetujuan berbeda dengan yang ada di KTP, Askes dan slip setoran Bank.

- 2) Berdasarkan kesaksian Anselmus Maketey : saksi tidak diberi penjelasan mengenai pelaksanaan operasi tersebut; saksi disodorkan surat persetujuan untuk ditandatangani jam 19.00; tanda tangan korban tidak sesuai dengan yang ada di KTP, Askes dan slip setoran Bank.

- 3) Berdasarkan kesaksian dr. Helmy : pelaksanaan korban atas persetujuan korban dan keluarga korban; sebelum melaksanakan operasi korban ada membuat surat persetujuan; setelah resiko operasi dijelaskan kepada korban, korban menyatakan bersedia dioperasi karena kesakitan, korban memutuskan dan minta dioperasi pukul 16.30.
- 4) Kesaksian Anita Lengkong, korban dan keluarganya ada diberikan penjelasan tentang resiko operasi.
- 5) Kesaksian dr. Hermanus J. Laleho,Sp.An, sewaktu dikonsultasikan tekanan darah korban 160/70 termasuk tinggi berarti korban dalam keadaan kesakitan dan beresiko; saksi menyetujui korban dioperasi dan tentang resiko operasi supaya dijelaskan kepada keluarga korban.
- 6) Berdasarkan keterangan terdakwa I, surat persetujuan operasi diserahkan di Irina D sebelum operasi dilaksanakan oleh dr. Hendy Siagian; korban ada menandatangani surat persetujuan untuk operasi.
- 7) Berdasarkan keterangan terdakwa II, terdakwa II ada melihat korban melakukan tanda tangan surat persetujuan operasi di dalam kamar dalam keadaan berbaring.
- 8) Berdasarkan keterangan terdakwa III, terdakwa III dua kali bertemu dengan keluarga korban pertama pada jam 6.00 dan kedua pada jam 6.30 dan memberitahukan kepala bayi tinggi, tidak bisa

lahir normal, kemungkinan akan dioperasi, dan saat itu ibu korban menyatakan kasihan dan terdakwa III katakan siapkan darah dan menyodorkan kepada ibu korban surat persetujuan operasi; yang lebih dahulu menandatangani surat persetujuan operasi adalah korban kemudian ibu korban; korban pada saat menandatangani surat persetujuan dalam posisi miring dan bisa menulis; terdakwa III pada saat bertemu ibu korban ada menjelaskan tentang resiko operasi; terdakwa III bertemu orang tua korban di ruang Irina D.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa I, II, dan III menurut Majelis Hakim adalah bersesuaian satu dengan yang lainnya tentang hal bahwa terdakwa sebelum melakukan operasi terhadap korban adalah menyampaikan kepada keluarga korban tentang kemungkinan terburuk termasuk kematian korban.

Terdakwa dalam melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban tidak menjelaskan tentang resiko operasi tidak cukup beralasan. Menurut Majelis Hakim adanya penjelasan sangat erat kaitannya dengan persetujuan untuk dilaksanakannya operasi. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 45 ayat (1), (2), (3), (4) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran :

- 1) Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan;

- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap ;
- 3) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a) Diagnosis dan tata cara tindakan medis.
 - b) Tujuan tindakan medis yang dilakukan.
 - c) Alternatif tindakan lain dan risikonya.
 - d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
 - e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan .
- 4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran dalil dakwaannya tentang hal para Terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada pihak keluarga tentang kemungkinan-kemungkinan terburuk termasuk kematian yang dapat terjadi terhadap diri korban jika operasi *Cito Secsio Sesaria* dilakukan terhadap diri korban (SISKA MAKATEY).

Menjawab persoalan tentang tuntutan hakim yang menyatakan bahwa para terdakwa tidak melakukan pemeriksaan penunjang majelis hakim menguraikan sebagaimana berikut :

Menurut saksi Prof. dr. Najoran Nan Warouw menyatakan bahwa operasi *cito secsio caesar* tidak perlu pemeriksaan pendukung, tetapi pemeriksaan darah tetap dilakukan.

Menurut ahli yang diajukan oleh penuntut umum dr. Edwin Gidion Kristanto, SH., SpF. Menyatakan bahwa operasi ada dua jenis yaitu operasi terencana dan operasi segera, bedanya antara operasi terencana dan operasi segera (*cito*) adalah dari sisi kepentingan operasi terencana itu apakah harus dilaksanakan, dan harus ada persetujuan pasien atau keluarga sedangkan operasi *cito* sifatnya segera untuk menyelamatkan jiwa dan tidak harus ada persetujuan.

Menurut ahli dr. Johannis F. Mallo., SH.,Spt,DFM memberikan kesaksian pada operasi cito (darurat) tidak harus dilakukan pemeriksaan penunjang, operasi cito tidak perlu persetujuan pasien atau keluarga, kecuali operasi terencana wajib persetujuan pasien dan keluarga dan penjelasan resiko operasi.

Bersarkan saksi yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum dr. Nurhadi Saleh, Sp.OG memberikan keterangan yaitu, operasi cito adalah operasi yang darurat/ *emergency* sedangkan operasi kolektif adalah operasi yang terencana, menurut praktek kedokteran operasi *cito* tidak mutlak ada penjelasan kepada pasien karena sifatnya segera, operasi *cito* tidak perlu pemeriksaan penunjang.

Berdasarkan kesaksian yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum dr. Reggy Lefrant, SpJP-K menerangkan bahwa

operasi ada dua yaitu operasi *cito* (darurat) dan elektif (terencana), dalam operasi cito tidak mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang karena sifatnya darurat/cepat/segera.

Berdasarkan kesaksian saksi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum Jerry G. Tambun, SH.,LLM menerangkan bahwa dalam keadaan gawat darurat seorang dokter segera melakukan tindakan (operasi) tidak perlu pemeriksaan penunjang, dalam operasi penunjang sejak awal diberitahukan dan penjelasan kepada pasien tentang resiko medis.

Maka berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut Umum yaitu saksi Prof. dr. Najoan Nan Warouw, keterangan ahliyang diajukan jaksa penuntut umum dr. Erwin Gidion Kristanto, SH, SpF, dr. Johanis F. Mallo, SH, Spt,DFM dan dihubungkan oleh keterangan saksi yang diajukan terdakwa dan penasehat hukum dr. Nurhadi Saleh, Sp.OG, Prof. dr. Reggy Lefrant dan Jerry G. Tambun, SH,MH sebagaimana keterangannya Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa operasi *Cito Secsio Sesaria* (darurat) tidak dilakukan pemeriksaan penunjang terhadap pasien sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim para terdakwa sebagai dokter yang dalam melaksanakan operasi *Cito Secsio Sesaria* yang tidak melakukan pemeriksaan penunjang, seperti pemeriksaan jantung, foto *rotgent*, dada dan pemeriksaan penunjang lainnya bukanlah merupakan suatu kelalaian.

Menjawab persoalan tentang tuntutan jaksa Penuntut Umum tentang kelalaian terdakwa yaitu diuraikan sebagai berikut:

Menurut keterangan saksi yang diajukan terdakwa/penasehat hukumnya dr. Nurhadi Saleh, SP.OG menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian apabila dalam menyalahi standar operasi prosedur.

Menurut keterangan ahli yang diajukan terdakwa/penasehat hukum Jerry G. Tambun, SH,LLM menerangkan bahwa kelalaian lebih banyak diartikan kepada akibat tindakan yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), tujuan adanya standar operasional prosedur adalah sebagai pengukur tindakan profesi, untuk profesi kedokteran adalah kode etik kedokteran, malpraktik dapat diartikan dokter melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan standar operasional prosedur.

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 10 Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 512/MenKes/PER/IV/2007 tentang izin praktek dalam melaksanakan praktek kedokteran berbunyi :

“Standar Operasional Prosedur adalah suatu perangkat intruksi/langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja rutin tertentu, dimana standar prosedur operasional memberikan langkah yang benar dan terbaik berdasarkan konsensus bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.”

Pasal 1 angka 14 Undang-undang No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan pasal 1 angka 13 Peraturan Menteri Kesehatan

No. 512/MenKes/PER/IV/2007 tentang izin praktik dan pelaksanaan praktek kedokteran berbunyi :

“Majelis kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran gigi, menetapkan sanksi.”

Dari uraian-uraian tersebut di atas menurut majelis hakim untuk dijadikan sebagai ukuran bahwa para terdakwa telah melakukan kelalaian di dalam melakukan operasi *Cito Secsio Sesaria* terhadap korban sehingga terhadap diri korban terjadi emboli udara yang masuk dalam bilik kanan jantung yang menghambat darah masuk ke dalam paru-paru sehingga terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan kegagalan fungsi jantung adalah apabila dalam penanganan operasi tersebut tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) dan yang telah menilai terjadi kesalahan dalam penanganan operasi tersebut adalah majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKEK).

Saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Prof. dr. Najwan Nan Warouw menyatakan bahwa tindakan operasi yang dilakukan para terdakwa sudah sesuai prosedur dan ternyata anak dari korban selamat dan kematian korban di luar jangkauan.

Menurut ahli yang diajukan para terdakwa / penasehat dr. Nurhadi Saleh Sp.OG mengatakan meliha dari kronologis kejadian perkara ini menurut ahli para terdakwa sudah bekerja maksimal, baik dan sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, keilmuan dan

kompetensi. Dari kronologis perkara ini ahli berpendapat udara yang masuk ke jantung korban adalah terjadi di luar dugaan tidak dapat diprediksi sebelumnya. Masuknya udara dalam jantung/tubuh korban bukan kelalaian dari operator. Masuknya udara tersebut sangat jarang terjadi oleh karena itu sulit diprediksi/diantisipasi. Ketiga terdakwa sudah profesional, karena telah memiliki keilmuan, ketrampilan dan moral dan buktinya adalah anak korban selamat.

Menurut ahli yang diajukan para terdakwa dan penasehat Prof. dr. Reggy Lefrant, SpJp-K mengatakan bahwa ahli menjabat sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etika Profesi Kedokteran dan sebagai Ketua Majelis Profesi Kedokteran pernah memeriksa para terdakwa, kesimpulan dari pemeriksaan MKEK dinyatakan tidak ditemukan adanya kesalahan atau kelalaian para terdakwa dalam melakukan operasi kepada korban, kesimpulan MKEK penyebab kematian korban adalah masuknya udara dalam jantung tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga dikategorikan bukan kelalaian.

Menurut saksi ahli dari Jaksa Penuntut Umum dr. Johannis F. Mallo, SH, Spr,DFM mengatakan bahwa : penyebab kematian korban meninggal dunia adalah karena masuknya udara dalam bilik kanan jantung yang menghambat udara masuk paru-paru dan terjadi kegagalan fungsi paru dan selanjutnya mengakibatkan fungsi jantung, udara masuk kedalam bilik kanan jantung korban, masuk sebelum operasi dilakukan karena terjadi pelebaran pembuluh darah yang

disebabkan oleh reaksi tubuh. Kematian korban tidak ada hubungannya dengan tindakan operasi yang dilakukan oleh para terdakwa.

Majelis hakim telah membaca dan mempelajari VER atas nama Julia F. Maketey tanggal 26 April 2010 yang ditandatangani oleh dr. Johannes F. Mallo, SH,Spt.DFM. telah membaca dan mempelajari Hasil Sidang Majelis Kehormatan Etika Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Sulawesi Utara No. 006/IDI-WIL/SULUT/MKEK/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani Prof. dr. R.I. Lefrandt, SPJP-(K) sebagai ketua Prof. dr. Max Mantik,SpA(K) sebagai sekretaris.

Dari uraian-uraian di atas menurut Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan akan adanya kelalaian dari para terdakwa di dalam menangani operasi *cito secsio sesaria* kepada korban sehingga mengakibatkan kematian terhadap korban, menurut majelis hakim unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Karena dakwaan kesatu primer yang didakwakan kepada para terdakwa yaitumelanggar pasal 359 KUHP Jis pasal 361 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang adalah merupakan pasal pemberatan dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar pasal 359 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan dibebaskannya para terdakwa dari dakwaan

kesatu primer maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu subsidair.

- b. Mempertimbangkan pasal 76 Undang-Undang RI No.29 Tahun 2004 tentang praktek Kedokteran Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berbunyi:

“setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Terhadap dakwaan alternatif kedua majelis hakim mempertimbangkan uraian sebagaimana tersebut dibawah ini:

Terhadap ketentuan yang diatur dalam pasal 76 Undang-Undang R.I No.29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PVV-V/2007 tanggal 19 Juni 2007 atas permohonan dr. Anny J.S Tandyaril Sarwono, Sp.An,SH, dr. Pranomo SP.PD, Prof. dr. R. M. Padmo Sartjojo, dr. Bambang Tutuko, dr. Charina, dr. Rama Tjandra, SPOG, H.CHANADA,SCHSANI,SH yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian. Menyatakan pasal 75 ayat (1) dan pasal 76 sepanjang mengenai kata-kata “penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau” dan pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata “kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau” serta pasal 79 c sepanjang mengenai kata “atau” huruf e “ Undang – Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik

atas nama Siska Maketey alias Julia Fransiska Maketey pada dokumen bukti adalah tanda tangan karangan / *spurious signature*.

Menurut majelis hakim tanda tangan tersebut nanti bisa dikatakan palsu apabila setelah dapat diketahui/dibuktikan siapa yang menandatangani diatas nama Siska Maketey di dalam surat yang dimaksud. Dalam hal ini tidak ditemukan alat bukti terutama alat bukti saksi yang melihat ataupun menyatakan yang menandatangani surat tersebut adalah salah satu dari terdakwa. Dari uraian-uraian di atas unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi menurut hukum. Dan karena tidak terpenuhi menurut hukum maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif ketiga primair yaitu melanggar pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan ketiga Subsidiar perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan alternative ketiga primair menurut majelis hakim surat persetujuan pembedahan dan anestesi tertanggal 10 April 2010 tersebut tidak dapat dikatakan surat tersebut adalah palsu maka para terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternative ketiga subsidiar yaitu melanggar pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1

- 8) Instruksi post operasi ;
- 9) Surat konsul ke bagian anesthesiologi ;
- 10) Rekam jantung ;
- 11) Laporan operasi ;
- 12) Kurva suhu dan nadi, serta catatan khusus ;
- 13) Dinas kesehatan Kota Manado
- 14) Puskesmas Bahu/surat rujukan ibu hamil atas nama Siska Makatey;
- 15) Ringkasan masuk dan keluar Siska Makatey ;
- 16) Lembaran masuk dan keluar Siska Makatey ;
- 17) Klinikal Patway Siska Makatey ;
- 18) Surat persetujuan tindakan khusus dan surat persetujuan pembedahan dan anastesi tanggal 10 April 2010 ;
- 19) Diagnosa akhir Siska Makatey ;
- 20) Resume keluar Siska Makatey ;
- 21) Surat pengantar pulang (tidak ada catatan) ;
- 22) Iktisar waktu pulang (tidak ada catatan) ;
- 23) Anamnesis utama Siska Makatey ;
- 24) Anamnesis kebidanan Siska makatey ;
- 25) Pemeriksaan kebidanan I Siska Makatey ;
- 26) Pemeriksaan kebidanan II Siska Makatey ;
- 27) Resume masuk Siska Makatey ;
- 28) Portograf Siska Makatey ;
- 29) Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;

- 30) Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- 31) Lembaran observasi persalinan Siska Makatey ;
- 32) Laporan persalinan I Siska Makatey ;
- 33) Laporan persalinan IIa Siska Makatey ;
- 34) Lembaran catatan harian dokter (tidak ada catatan) ;
- 35) Hasil pemeriksaan laboratorium (tidak ada catatan) ;
- 36) Catatan pemasukan dan pengeluaran cairan (tidak ada catatan) ;
- 37) Hasil pemeriksaan radiologi kedokteran nuklir, dan lain-lain (tidak ada catatan)
- 38) Nifas (tidak ada catatan) ;
- 39) Catatan perawat intensif (tidak ada catatan) ;
- 40) Catatan dan instruksi dokter (tidak ada catatan) ;
- 41) Pelaksanaan proses keperawatan pengkajian data (tidak ada catatan) ;
- 42) Lembaran untuk penempelan surat (tidak ada catatan) ;
- 43) Catatan obat oral dan per –enteral (tidak ada catatan) ;
- 44) Catatan perawat bidan (Siska Makatey) ;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;
- 46) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat kompetensi dr. HENDRY SIMANJUNTAK yang telah dilegalisir oleh Pengadilan Negeri Manado ;

